



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **PERTIUS WENDA**;-----  
Tempat Lahir : Ilaga;-----  
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun/3 April 1986;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Kampung Iwaka RT 06 SP 5 Samping Gereja GIDI  
Timika Kabupaten Mimika;-----  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Yayasan Nemangkawi);-----

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 4 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/54/VI/2019/Reskrim tertanggal 4 Juni 2019, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 4 Juni 2109;-----

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/79/VI/2019/Reskrim tertanggal 5 Juni 2019, **terhitung sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan 24 Juni 2019**;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor T-49/T.19/Euh.1.06/2019 tanggal 20 Juni 2019, **terhitung sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan 3 Agustus 2019**;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-799/T.1.19/Euh.2/08/2019 tertanggal 2 Agustus 2019, **terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019**;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. tertanggal 14 Agustus 2019, **terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan 12 September 2019**;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 124/Pid.B/2019/PN.Tim. tertanggal 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, **terhitung sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan 11 November 2019**;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di sidang **tanpa didampingi** Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut**;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM-49/T.1.19/Euh.2/08/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa Terdakwa PERTIUS WENDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)". sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PERTIUS WENDA dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

*Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 2 dari 28*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812 4041 5020 Nomor imei 1 Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa masih ada tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan **repliknya** secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam **duplik** secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan **Surat Dakwaan** NO.REG.PERK : PDM-49/T.1.19/Euh.2/07/2019 tertanggal 2 Agustus 2019 yang pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Ia Terdakwa **PERTIUS WENDA** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Mei Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Kampung Iwaka RT 06 Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua atau tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Mimika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 Pukul 22.56 WIT, saat itu Terdakwa **PERTIUS WENDA** sedang berada di rumah Terdakwa di Kampung Iwaka RT 06 Timika kemudian Terdakwa melihat di grup Whatsapp NMI di handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 :

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 3 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869262939773979 Imei 2 869262039773961 dengan nomor sim card Telkomsel MSISDN 081240415020 milik Terdakwa postingan dari Saksi Natex Natalis Bugaleng yang isinya :-----

“ Malam Timz;-----

***“Malam ini ada pembunuhan di sp 2 oleh orang Kei, korbannya adalah adiknya Hesén Hanauw EX Konselor NMI “ kemudian dibagian bawahnya “ foto seorang laki – laki menggunakan kaos oblong warna hitam bergambar topi, celana pendek warna hitam dengan posisi terlentang dibagian kepala, leher, tangan serta pakaian dan celana yang digunakan berlumuran darah “;-----***

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 23.00 Wit setelah mengetahui adanya postingan dari Saksi Natex Natalis Bugaleng tersebut, terdakwa langsung memforward / meneruskan postingan tersebut ke Grup Whatsapp “KELUARGA BESAR OMTOB” dengan menggunakan handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961 dengan nomor sim card telkomsel MSISDN 081240415020 milik Terdakwa dengan akun whatsapp an. TABENAK TIMIKA milik terdakwa sehingga postingan tersebut dapat dibaca oleh orang-orang yang tergabung didalam Grup Whatsapp “KELUARGA BESAR OMTOB;-----



- Bahwa seketika itu juga peserta di Grup Whatsapp KELUARGA BESAR OMTOB menjadi gaduh dengan rincian :-----
  - Peserta atas nama Bhunda ( 0823-7981-8177 ) membalas postingan dari Terdakwa atas nama Tabenak Timika tersebut dengan mengatakan “ ***Sp 2 dijalur brp? Ya Allah...Mdh2an aman dan terkendali “, “ Ya ampun say sering keluar malam bahkan subuh “;-***
  - Peserta atas nama Anton Lado membalas “***selamat semua keluarga omtob sedikit masukan bicara soal pembunuhan jgn langsung vonis orang ini orang itu kita mimika ya ??? Nah orang yang***

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 4 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membunuh itulah yg harus bertanggung jawab.ada pihak keamanan kan??salam";-----*
- Peserta atas nama Patwa membalas "*jangan2 ini Lakalantas. Dibilang pembunuhan. Bisa cek – cek baik2";-----*
  - Peserta atas nama Ronald R membalas "*Kk! Minta maaf, apakah memang pelakunya orang kei? Info orang kei yang bunuh itu dapat darimana? Siapa yang bilang!?Motifnya apa?? Kami lagi telusuri kebenaran informasi ini! Info ini baik agar kita semua lebih berhati2, tapi kalau menyebutkan pelaku orang Kei namun kemudian tidak benar, maka kk sedang menyebarkan fitnah dan hoax yang merugikan orang Kei! Lainkali juga kalau kasih tahu info seperti ini, kalau bisa jangan sebutin suku asal pelaku! Intihnya saja bahwa ada pembunuhan dan kita semua harus waspada! Penyebutan nama Suku hanya akan semakin meruncingkan persoalan! Akan menjadi masalah lain lagi jika apa yang dituduhkan tidak terbukti. Kecuali korban dibunuh oleh semua orang Kei di Mimika baru kk menyebutkan Orang Kei pelakunya. Tolong dimengerti! Apapun bentuk kejadiannya, kita semua turut berdukacita kepada keluarga korban atas kejadian ini. Semoga pelaku segera ditangkap dan diadili sesuai dgn hukum yang berlaku ";-----*
  - Peserta atas nama renyutdeni membalas "*Mulut itu harus membawa berkah, jangan membawah permusuhan, jangan lagi bawa bawa suku, Timika sudah aman, tolong bijaksana dalam menyampaikan berita ";-----*
  - Peserta atas nama Aling Ubra membalas "*Orang Kei Kampung Mana Boss,,Maaf Jangan Membawa Nama Suku,,Karna Tdk Semua Orang Kei Seperti Itu ";-----*
  - Peserta atas nama Fan Ambing membalas "*Saudara2 kita dari Kei terbebani dengan stigma negatif seperti itu. Pdhal peristiwa criminal di timika kebnyakan dilakukan geng2 yg melibatkan smua suku dalam satu geng. Kebetulan dlm geng itu ada anak kei jd yg dibawa2 nama suku kei ";-----*
  - Peserta atas nama EDWARD R membalas "*TIKUS TERJEPIT ITU KEI LAGI BABI KENA JERAT ITU KEI LAGI ANJING MAKAN SAMPAH ITU KEI LAGI BABI KECAP ITU KEI LAGI ANJING RICA RICA ITU KEI LAGI FAKTA DAN DATA ATAU HANYA KEBENCIAN DAN OPINI KEBENCIAN YANG DI GIRING ? SAYA BERHARAP SUPAYA NAMA*

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 5 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SUKU APAPUN DI TANAH MIMIKA INI STOP DIBAWA BAWA MARI  
KITA SATUKAN SEMUA TUJUAN DAIK DEMI MIMIKA SALAM**

“ :-----

- Bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2863/FKF /VII/ 2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar dengan **Hasil pemeriksaan** :-----

Dari analisa forensik terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone diperoleh hasil :-----

1. Pada image file handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961 dan memory card Kingston 8 GB ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan;-----

**Kesimpulan** : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone dapat disimpulkan sebagai berikut : Pada image file handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961 dan memory card Kingston 8 GB ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) buah aplikasi whatsapp dan 1 (satu) buah file gambar yang dikirim kedalam grup whatsapp;-----

- Bahwa akibat dari postingan Terdakwa di Grup Whatsapp “KELUARGA BESAR OMTOB” yang berbunyi “**Malam Timz**;-----  
**“Malam ini ada pembunuhan di sp 2 oleh orang Kei, korbannya adalah adiknya Hesén Hanauw EX Konselor NMI “ kemudian dibagian bawahnya “ foto seorang laki – laki menggunakan kaos oblong warna hitam bergambar topi, celana pendek warna hitam dengan posisi terlentang dibagian kepala, leher, tangan serta pakaian dan celana yang digunakan berlumuran darah”** menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA);-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 6 dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. **Yosepp Temorubun, S.H.** dan 2. **ENGELBERTUS DENI RENYUT** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di sidang sebagai berikut :-----

1. Saksi **YOSEP TEMORUBUN, S.H.** :-----

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa perbuatan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar Pukul 23.00 WIT di Grup Whatsapp “KELUARGA BESAR OMTOB”, yang diteruskan atau di konfirmasi oleh Saudara EDWARD RAHAWADAN ke Grup Whatsapp “KOMUNITAS PEMUDA KEI”;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa PERTIUS WENDA (Yang pertama kali meneruskan berita tersebut ke Grup Whatsapp “KELUARGA BESAR OMTOB”), sedangkan yang menjadi korban adalah Suku Kei;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 Pukul 23.00 WIT, saat itu Saksi berada di rumah Saksi kemudian Saksi melihat di grup Whatsapp “KOMUNITAS PEMUDA KEI” di handphone Saksi postingan dari Saudara EDWARD RAHAWADAN yang isinya “**Mengirimkan Sebuah foto seorang laki-laki menggunakan kaos oblong warna hitam bergambar topi, celana pendek warna hitam dengan posisi terlentang dibagian kepala, leher, tangan serta pakaian dan celana yang digunakan berlumuran darah**”, kemudian Saksi menelfon Saudara EDWARD RAHAWADAN, dengan mengatakan apakah yang kamu buang di grup itu pembunuhnya orang kei, dan Saudara EDWARD RAHAWADAN mengatakan kepada Saksi, bahwa Saudara EDWARD RAHAWADAN meneruskan dari Grup Whatsapp “KELUARGA BESAR OMTOB” dan keterangannya yakni : “Malam Timz; Malam ini ada pembunuhan di sp 2 oleh org kei, korban nya adalah adiknya Hesén Hanauw EX Konselor NMI”;-----
- Bahwa setelah adanya Postingan itu, kemudian Saksi dan para peserta lainnya yang lebih dari 1 (satu) orang (sekitar 3-4 orang yang menanggapi), sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 7 dari 28



Peserta atas nama “Yosep Temorubun Law Office” (0811 4915 12) membalas postingan tersebut dengan mengatakan “Kapan ini...?”, setelah itu Saksi Tulis dalam bentuk Himbauan, dengan mengatakan : “Disampaikan kepada keluarga besar KPK Kab Mimika dimanapun berada mau kemana atau rencana mau kemanapun lebih berhati-hati, sampaikan sama keluarga setiap kampung sehingga sebelum hujan sedia payung, saya pelajari kasus orang gunung mulai dari kasus korea waker dan terakhir kasus pembunuhan di Busiri dan berimbas kasus pembunuhan warga kita anak kei di SP 3, namanya gunung kalau sudah tau pelaku dari suku tersebut mereka akan balas dengan cara apa saja : Mohon di sampaikan sama keluarga kei yang berdomisili di Kab Mimika ini warning dan harus menjadi atensi, terima kasih. ttd.”;----

- Bahwa akibat postingan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) terutama terhadap Suku Kei di Kota Timika dan keamanan tidak kondusif antara masyarakat yang berada di Kab. Mimika;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. **Saksi ENGELBERTUS DENI RENYUT** :-----

- Bahwa Saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengerti dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di sidang sehubungan dengan dugaan tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan ( SARA ) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar Pukul 23.00 Wit di Grup Whatsapp “KELUARGA BESAR OMTOB”;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah salah seorang peserta di Grup Whatsapp KELUARGA BESAR OMTOB dengan nama Tabenak Timika dengan nomor handphone 0812-4041-5020 yang saat ini Saksi ketahui bernama PERTIUS WENDA (Terdakwa) sedangkan yang menjadi korban adalah masyarakat suku Kei;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dengan saksi cara melihat langsung postingan Terdakwa di dalam Grup Whatsapp KELUARGA BESAR OMTOB;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 Pukul 22.00 WIT, saat itu Saksi berada di rumah Saksi di Jalan Kesehatan Timika kemudian sekitar Pukul 22.58 WIT, Saksi melihat di grup Whatsapp KELUARGA BESAR OMTOB di handphone Saksi adanya postingan dari peserta atas nama Tabenak Timika yang isinya “ **Malam Timz**;-----

**Malam ini ada pembunuhan di sp 2 oleh orang Kei, korbannya adalah adiknya Hesén Hanauw EX Konselor NMI” kemudian dibagian bawahnya “Foto seorang laki – laki menggunakan kaos oblong warna hitam bergambar topi, celana pendek warna hitam dengan posisi terlentang dibagian kepala, leher, tangan serta pakaian dan celana yang digunakan berlumuran darah” kemudian di bagian bawahnya lagi “soalnya mlm ini masyrkt dr sp ada trg jd hati2 aja dan jgn keluar rumah”;-----**

- Bahwa sekitar Pukul 23.00 WIT sesaat setelah adanya postingan tersebut hingga keesokan harinya para peserta grup Whatsapp KELUARGA BESAR OMTOB banyak yang menanyakan tentang kejadian yang ada di postingan tersebut dan mulai terjadi kegaduhan dengan rincian :-----
  1. Peserta atas nama Bhunda ( 0823-7981-8177 ) membalas postingan dari peserta atas nama Tabenak Timika yang saat ini Saksi ketahui bernama PERTIUS WENDA tersebut dengan mengatakan “Sp 2 dijalur brp? Ya Allah...Mdh2an aman dan terkendali “, “Ya ampun say sering keluar malam bahkan subuh“;----
  2. Peserta atas nama Anton Lado membalas “Selamat semua keluarga omtob sedikit masukan bicara soal pembunuhan jgn langsung vonis orang ini orang itu kita mimika ya ??? Nah orang yang membunuh itulah yang harus bertanggung jawab.ada pihak keamanan kan??salam;-----
  3. Peserta atas nama Patwa membalas “ jangan2 ini Lakalantas. Dibilang pembunuhan. Bisa cek – cek baik2.“;-----
  4. Peserta atas nama Ronald R membalas “ Kk! Minta maaf, apakah memang pelakunya orang kei? Info orang kei yang bunuh itu dapat darimana? Siapa yang bilang!? Motifnya apa?? Kami lagi telusuri

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 9 dari 28



kebenaran informasi ini! Info ini baik agar kita semua lebih berhati2, tapi kalau menyebutkan pelaku orang Kei namun kemudian tidak benar, maka kk sedang menyebarkan fitnah dan hoax yang merugikan orang Kei! Lain kali juga kalau kasih tahu info seperti ini, kalau bisa jangan sebutin suku asal pelaku! Intinya saja bahwa ada pembunuhan dan kita semua harus waspada! Penyebutan nama Suku hanya akan semakin meruncingkan persoalan! Akan menjadi masalah lain lagi jika apa yang dituduhkan tidak terbukti. Kecuali korban dibunuh oleh semua orang Kei di Mimika baru kk menyebutkan Orang Kei pelakunya. Tolong dimengerti! Apapun bentuk kejadiannya, kita semua turut berdukacita kepada keluarga korban atas kejadian ini. Semoga pelaku segera ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku”;-----

5. Saksi sendiri membalas “Mulut itu harus membawa berkah, jangan membawah permusuhan, jangan lagi bawa bawa suku, Timika sudah aman, tolong bijaksana dalam menyampaikan berita”;-----
6. Peserta atas nama Aling Ubra membalas “Orang Kei Kampung Mana Boss, Maaf Jangan Membawa Nama Suku,,Karna Tdk Semua Orang Kei Seperti Itu”;-----
7. Peserta atas nama Fan Ambing membalas “Saudara2 kita dari Kei terbebani dengan stigma negatif seperti itu. Padahal peristiwa criminal di timika kebnyakan dilakukan geng2 yg melibatkan smua suku dalam satu geng. Kebetulan dlm geng itu ada anak kei jd yg dibawa2 nama suku kei”;-----
8. Peserta atas nama EDWARD R membalas “ TIKUS TERJEPIT ITU KEI LAGI BABI KENA JERAT ITU KEI LAGI ANJING MAKAN SAMPAH ITU KEI LAGI BABI KECAP ITU KEI LAGI ANJING RICA RICA ITU KEI LAGI FAKTA DAN DATA ATAU HANYA KEBENCIAN DAN OPINI KEBENCIAN YANG DI GIRING ? SAYA BERHARAP SUPAYA NAMA SUKU APAPUN DI TANAH MIMIKA INI STOP DIBAWA BAWA MARI KITA SATUKAN SEMUA TUJUAN DAIK DEMI MIMIKA SALAM”;-----

- Bahwa Terdakwa PERTIUS WENDA melakukan perkara tersebut dengan cara memposting kalimat : “ **Malam Timz**;-----

**“Malam ini ada pembunuhan di sp 2 oleh orang Kei, korbannya adalah adiknya Hesén Hanauw EX Konselor NMI”**

*Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 10 dari 28*



kemudian dibagikan bawahnya juga ada saya posting “foto seorang laki – laki menggunakan kaos oblong warna hitam bergambar topi, celana pendek warna hitam dengan posisi terlentang dibagian kepala, leher, tangan serta pakaian dan celana yang digunakan berlumuran darah” kemudian dibagikan bawahnya lagi “Soalnya mlm ini masyrkt dr sp ada trg jd hati2 aja dan jgn keluar rumah”;-----

- Bahwa Terdakwa PERTIUS WENDA melakukan perkara tersebut menggunakan media online Whatsapp;-----
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari postingan Terdakwa PERTIUS WENDA tersebut adanya rasa takut masyarakat khususnya dari suku Kei di Timika untuk keluar rumah, kemudian ada yang bertanya tentang kebenaran postingan tersebut dan juga terjadinya kegaduhan dari saudara-saudara Suku Kei yang tergabung didalam Grup Whatsapp KELUARGA BESAR OMTOB dan sempat terjadinya aksi pemalangan jalan di SP 2 yang dilakukan oleh warga suku Dani;-----
- Bahwa sebab Saksi memberikan komentar / membalas postingan Terdakwa PERTIUS WENDA yang isinya “Mulut itu harus membawa berkah, jangan membawah permusuhan, jangan lagi bawa bawa suku, Timika sudah aman, tolong bijaksana dalam menyampaikan berita” yakni Saksi selaku orang suku kei merasa tersinggung adanya postingan dari Terdakwa PERTIUS WENDA tersebut karena di dalam postingan tersebut disebutkan bahwa pelakunya adalah suku Kei;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI.** yang meskipun telah dipanggil secara sah namun tidak datang menghadap di sidang karena bertempat tinggal jauh dari PN Kota Timika, atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa maka keterangan Ahli sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;-----
- Bahwa Saksi memiliki pengetahuan dan keilmuan yang spesifik bidang hukum Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk didalamnya bidang Hukum tentang Telekomunikasi berdasarkan latar belakang pendidikan dan

*Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 11 dari 28*



pengalaman (praktik) yang Ahli lakukan serta berbagai pelatihan yang Ahli ikuti;-----

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli dibidang hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan hukum Telekomunikasi, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di Pengadilan lebih dari 100 kali, diantaranya terkait Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;-----
- Bahwa Ahli selaku Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik bersedia dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni perbuatan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan Ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik sesuai pengetahuan yang saya miliki dibidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik;-----
- Bahwa Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----
- Bahwa Ahli menerangkan Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik;-----
- Bahwa Ahli menerangkan WhatsApp adalah salah satu layanan saling berkirim pesan instan yang dilakukan secara online yang memungkinkan antar penggunaannya berbagi informasi baik berupa tulisan, file, gambar/foto, video dan juga bisa digunakan untuk melakukan panggilan telephone;-----
- Bahwa Ahli menerangkan WhatsApp Grup adalah sarana untuk berinteraksi (misal : berbagi yang dikirim secara elektronis melalui WhatsApp maupun WhatsApp Grup merupakan bagian dari Informasi Elektronik. Sedangkan

*Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 12 dari 28*



perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, misalnya menggunakan WhatsApp dan WhatsApp Grup termasuk Transaksi Elektronik;-----

- Bahwa untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa PERTIUS WENDA termasuk yang dilarang Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU N. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Ahli akan menjelaskan unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU N. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa PERTIUS WENDA dalam kronologis diatas sebagai berikut :-----

a. **Setiap Orang** : -----

PERTIUS WENDA adalah orang perseorangan sebagaimana definisi Orang dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE;-----

b. **Dengan Sengaja dan Tanpa Hak** :-----

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa PERTIUS WENDA memposting gambar/foto disertai tulisan di Grup WhatsApp KELUARGA BESAR OMTOBsebagaimana kronologis di atas adalah bentuk kesengajaan. Untuk melakukan postingan tersebut, Terdakwa harus masuk ke aplikasi WhatsApp kemudian mencari file foto dimaksud yang akan dikirim. Setelah itu menentukan nama kontak WhatsApp yang dituju selanjutnya file tersebut diupload. Dengan langkah-langkah yang demikian, kecil kemungkinan apabila perbuatan tersebut bukan sebuah kesengajaan. Serta setelah Terdakwa melihat isi postingan dari Sdr NATEX. Sedangkan unsur tanpa hak terpenuhi terpenuhi apabila postingan PERTIUS WENDA dalam kronologis diatas menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);-----

c. **Menyebarkan Informasi** :-----

Aktifitas mengupload foto dan tulisan di grub WhatsApp sehingga dapat dilihat oleh banyak orang membuktikan bahwa telah terpenuhinya unsur "menyebarkan informasi". Hal ini dibuktikan dengan banyaknya orang yang berkomentar atas postingan pelaku;-----

*Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 13 dari 28*





**d. Rasa Kebencian, Permusuhan, Berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA);-----**

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa narasi informasi yang disampaikan Tersangka (Terdakwa) dapat diduga berkaitan dengan maksud untuk provokasi kebencian berdasarkan isu sentimen kesukuan. Dengan demikian, Ahli hukum ITE menyimpulkan unsur ini terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa PERTIUS WENDA** sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 Pukul 22.56 WIT, saat itu Terdakwa **PERTIUS WENDA** sedang berada di rumah Terdakwa di Kampung Iwaka RT 06 Timika kemudian Terdakwa melihat di grup Whatsapp NMI di handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961 dengan nomor sim card Telkomsel MSISDN 081240415020 milik Terdakwa postingan dari Saksi Natex Natalis Bugaleng yang isinya :-----

**“ Malam Timz;-----**

***“Malam ini ada pembunuhan di sp 2 oleh orang Kei, korbannya adalah adiknya Hesén Hanauw EX Konselor NMI” kemudian dibagian bawahnya “ foto seorang laki – laki menggunakan kaos oblong warna hitam bergambar topi, celana pendek warna hitam dengan posisi terlentang dibagian kepala, leher, tangan serta pakaian dan celana yang digunakan berlumuran darah “;-----***

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 23.00 WIT setelah mengetahui adanya postingan dari Saksi Natex Natalis Bugaleng tersebut, Terdakwa langsung memforward / meneruskan postingan tersebut ke Grup Whatsapp “KELUARGA BESAR OMTOB” dengan menggunakan handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961 dengan nomor sim card telkomsel MSISDN 081240415020 milik Terdakwa dengan akun whatsapp an. TABENAK TIMIKA milik Terdakwa sehingga postingan tersebut dapat dibaca oleh orang-orang yang tergabung didalam Grup Whatsapp “KELUARGA BESAR OMTOB;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 14 dari 28



- Bahwa seketika itu juga peserta di Grup Whatsapp KELUARGA BESAR OMTOB menjadi gaduh dengan rincian :-----
  - Peserta atas nama Bhunda ( 0823-7981-8177 ) membalas postingan dari Terdakwa atas nama Tabenak Timika tersebut dengan mengatakan “ **Sp 2 dijalur brp? Ya Allah...Mdh2an aman dan terkendali** “, “ **Ya ampun say sering keluar malam bahkan subuh** “;-
  - Peserta atas nama Anton Lado membalas “ **selamat semua keluarga omtob sedikit masukan bicara soal pembunuhan jgn langsung vonis orang ini orang itu kita mimika ya ??? Nah orang yang membunuh itulah yg harus bertanggung jawab.ada pihak keamanan kan??salam**”;-----
  - Peserta atas nama Patwa membalas “**jangan2 ini Lakalantas. Dibilang pembunuhan. Bisa cek – cek baik2**”;-----
  - Peserta atas nama Ronald R membalas “ **Kk! Minta maaf, apakah memang pelakunya orang kei? Info orang kei yang bunuh itu dapat darimana? Siapa yang bilang!?Motifnya apa?? Kami lagi telusuri kebenaran informasi ini! Info ini baik agar kita semua lebih berhati2, tapi kalau menyebutkan pelaku orang Kei namun kemudian tidak benar, maka kk sedang menyebarkan fitnah dan hoax yang merugikan orang Kei! Lainkali juga kalau kasih tahu info seperti ini, kalau bisa jangan sebutin suku asal pelaku! Intihnya saja bahwa ada pembunuhan dan kita semua harus waspada! Penyebutan nama Suku hanya akan semakin meruncingkan persoalan! Akan menjadi masalah lain lagi jika apa yang dituduhkan tidak terbukti. Kecuali korban dibunuh oleh semua orang Kei di Mimika baru kk menyebutkan Orang Kei pelakunya. Tolong dimengerti! Apapun bentuk kejadiannya, kita semua turut berdukacita kepada keluarga korban atas kejadian ini. Semoga pelaku segera ditangkap dan diadili sesuai dgn hukum yang berlaku** “;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 15 dari 28



- Peserta atas nama renyutdeni membalas “ **Mulut itu harus membawa berkah, jangan membawah permusuhan, jangan lagi bawa bawa suku, Timika sudah aman, tolong bijaksana dalam menyampaikan berita** “;-----
- Peserta atas nama Aling Ubra membalas “ **Orang Kei Kampung Mana Boss,,Maaf Jangan Membawa Nama Suku,,Karna Tdk Semua Orang Kei Seperti Itu** “;-----
- Peserta atas nama Fan Ambing membalas “ **Saudara2 kita dari Kei terbebani dengan stigma negatif seperti itu. Pdhal peristiwa criminal di timika kebanyakan dilakukan geng2 yg melibatkan smua suku dalam satu geng. Kebetulan dlm geng itu ada anak kei jd yg dibawa2 nama suku kei** “;-----
- Peserta atas nama EDWARD R membalas “ **TIKUS TERJEPIT ITU KEI LAGI BABI KENA JERAT ITU KEI LAGI ANJING MAKAN SAMPAH ITU KEI LAGI BABI KECAP ITU KEI LAGI ANJING RICA RICA ITU KEI LAGI FAKTA DAN DATA ATAU HANYA KEBENCIAN DAN OPINI KEBENCIAN YANG DI GIRING ? SAYA BERHARAP SUPAYA NAMA SUKU APAPUN DI TANAH MIMIKA INI STOP DIBAWA BAWA MARI KITA SATUKAN SEMUA TUJUAN DAIK DEMI MIMIKA SALAM**“;-----

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, memohon maaf atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunaka untuk memposting informasi melalui aplikasi Whatsapp;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada masyarakat suku Kei di Timika;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di sidang mengajukan bukti surat berupa Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2863/FKF /VII/ 2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. AMIR , Sst. Mk. M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Hasil pemeriksaan : “Dari analisa forensik terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone diperoleh hasil : Pada image file handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961 dan memory card Kingston 8 GB ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan. **Kesimpulan** : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 16 dari 28



“Pada image file handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961 dan memory card Kingston 8 GB ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) buah aplikasi whatsapp dan 1 (satu) buah file gambar yang dikirim kedalam grup whatsapp”;-----  
Bahwa akibat dari postingan Terdakwa di Grup Whatsapp “KELUARGA BESAR OMTOB” tersebut diatas menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di sidang mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812 4041 5020 Nomor imei 1 Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961;-----

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait perkara a quo sehingga dapat digunakan memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. **Yosep Temorubun, S.H.** dan 2. **ENGELBERTUS DENI RENYUT**, bukti surat serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 Pukul 22.56 WIT, saat itu Terdakwa **PERTIUS WENDA** sedang berada di rumah Terdakwa di Kampung Iwaka RT 06 Timika kemudian Terdakwa melihat di grup Whatsapp NMI di handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961 dengan nomor sim card Telkomsel MSISDN 081240415020 milik Terdakwa postingan dari Saksi Natex Natalis Bugaleng yang isinya :-----

“ Malam Timz;-----

“*Malam ini ada pembunuhan di sp 2 oleh orang Kei, korbannya adalah adiknya Hesem Hanauw EX Konselor NMI “ kemudian dibagian*

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 17 dari 28





*bawahnya “ foto seorang laki – laki menggunakan kaos oblong warna hitam bergambar topi, celana pendek warna hitam dengan posisi terlentang dibagian kepala, leher, tangan serta pakaian dan celana yang digunakan berlumuran darah “;-----*

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 23.00 WIT setelah mengetahui adanya postingan dari Saksi Natex Natalis Bugaleng tersebut, Terdakwa langsung memforward / meneruskan postingan tersebut ke Grup Whatsapp “KELUARGA BESAR OMTOB” dengan menggunakan handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961 dengan nomor sim card telkomsel MSISDN 081240415020 milik Terdakwa dengan akun whatsapp an. TABENAK TIMIKA milik Terdakwa sehingga postingan tersebut dapat dibaca oleh orang-orang yang tergabung didalam Grup Whatsapp “KELUARGA BESAR OMTOB;-----



- Bahwa seketika itu juga peserta di Grup Whatsapp KELUARGA BESAR OMTOB menjadi gaduh dengan rincian :-----
  - Peserta atas nama Bhunda ( 0823-7981-8177 ) membalas postingan dari Terdakwa atas nama Tabenak Timika tersebut dengan mengatakan “ **Sp 2 dijalur brp? Ya Allah...Mdh2an aman dan terkendali** “, “ **Ya ampun say sering keluar malam bahkan subuh** “;-
  - Peserta atas nama Anton Lado membalas “ **selamat semua keluarga omtob sedikit masukan bicara soal pembunuhan jgn langsung vonis orang ini orang itu kita mimika ya ??? Nah orang yang membunuh itulah yg harus bertanggung jawab.ada pihak keamanan kan??salam**”;-----
  - Peserta atas nama Patwa membalas “**jangan2 ini Lakalantas. Dibilang pembunuhan. Bisa cek – cek baik2**”;-----
  - Peserta atas nama Ronald R membalas “ **Kk! Minta maaf, apakah memang pelakunya orang kei? Info orang kei yang bunuh itu dapat darimana? Siapa yang bilang!?Motifnya apa?? Kami lagi**

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 18 dari 28





*telusuri kebenaran informasi ini! Info ini baik agar kita semua lebih berhati2, tapi kalau menyebutkan pelaku orang Kei namun kemudian tidak benar, maka kk sedang menyebarkan fitnah dan hoax yang merugikan orang Kei! Lainkali juga kalau kasih tahu info seperti ini, kalau bisa jangan sebutin suku asal pelaku! Intihnya saja bahwa ada pembunuhan dan kita semua harus waspada! Penyebutan nama Suku hanya akan semakin meruncingkan persoalan! Akan menjadi masalah lain lagi jika apa yang dituduhkan tidak terbukti. Kecuali korban dibunuh oleh semua orang Kei di Mimika baru kk menyebutkan Orang Kei pelakunya. Tolong dimengerti! Apapun bentuk kejadiannya, kita semua turut berdukacita kepada keluarga korban atas kejadian ini. Semoga pelaku segera ditangkap dan diadili sesuai dgn hukum yang berlaku “;-----*

- Peserta atas nama renyutdeni membalas “ **Mulut itu harus membawa berkah, jangan membawah permusuhan, jangan lagi bawa bawa suku, Timika sudah aman, tolong bijaksana dalam menyampaikan berita “;-----**
- Peserta atas nama Aling Ubra membalas “ **Orang Kei Kampung Mana Boss,,Maaf Jangan Membawa Nama Suku,,Karna Tdk Semua Orang Kei Seperti Itu “;-----**
- Peserta atas nama Fan Ambing membalas “ **Saudara2 kita dari Kei terbebani dengan stigma negatif seperti itu. Pdhal peristiwa criminal di timika kebanyakan dilakukan geng2 yg melibatkan smua suku dalam satu geng. Kebetulan dlm geng itu ada anak kei jd yg dibawa2 nama suku kei “;-----**
- Peserta atas nama EDWARD R membalas “ **TIKUS TERJEPIT ITU KEI LAGI BABI KENA JERAT ITU KEI LAGI ANJING MAKAN SAMPAH ITU KEI LAGI BABI KECAP ITU KEI LAGI ANJING RICA RICA ITU KEI LAGI FAKTA DAN DATA ATAU HANYA KEBENCIAN DAN OPINI KEBENCIAN YANG DI GIRING ? SAYA BERHARAP SUPAYA NAMA SUKU APAPUN DI TANAH MIMIKA INI STOP DIBAWA BAWA MARI KITA SATUKAN SEMUA TUJUAN DAIK DEMI MIMIKA SALAM “;-----**

- Bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2863/FKF /VII/ 2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar dengan Hasil pemeriksaan :-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 19 dari 28



Dari analisa forensik terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone diperoleh hasil :-----

1. Pada image file handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961 dan memory card Kingston 8 GB ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan;-----

2. **Kesimpulan :** Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone dapat disimpulkan sebagai berikut : Pada image file handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961 dan memory card Kingston 8 GB ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) buah aplikasi whatsapp dan 1 (satu) buah file gambar yang dikirim kedalam grup whatsapp;-----

- Bahwa akibat dari postingan Terdakwa di Grup Whatsapp "KELUARGA BESAR OMTOB" yang berbunyi "**Malam Timz**";-----  
***"Malam ini ada pembunuhan di sp 2 oleh orang Kei, korbannya adalah adiknya Hesén Hanauw EX Konselor NMI " kemudian dibagian bawahnya " foto seorang laki – laki menggunakan kaos oblong warna hitam bergambar topi, celana pendek warna hitam dengan posisi terlentang dibagian kepala, leher, tangan serta pakaian dan celana yang digunakan berlumuran darah"*** menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 20 dari 28



2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan ( SARA );-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

**Ad.1. "Setiap Orang";-----**

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang) berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Pertius Wenda yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Pertius Wenda ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "**Setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

**Ad.2. "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan ( SARA )";-----**

Menimbang, bahwa elemen unsur "Informasi Elektronik" adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide Pasal 1 angka (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), dan pengertian "Transaksi Elektronik" berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

*Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 21 dari 28*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik, serta pengertian "WhatsApp" adalah salah satu layanan saling berkiriman pesan instan yang dilakukan secara online yang memungkinkan antar penggunaannya berbagi informasi baik berupa tulisan, file, gambar/foto, video dan juga bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1.**Yosep Temorubun, S.H.** dan 2.**ENGELBERTUS DENI RENYUT**, bukti surat serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 Pukul 22.56 WIT, saat itu Terdakwa **PERTIUS WENDA** sedang berada di rumah Terdakwa di Kampung Iwaka RT 06 Timika kemudian Terdakwa melihat di grup Whatsapp NMI di handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961 dengan nomor sim card Telkomsel MSISDN 081240415020 milik Terdakwa postingan dari Saksi Natex Natalis Bugaleng yang isinya :-----

**" Malam Timz;-----**

***"Malam ini ada pembunuhan di sp 2 oleh orang Kei, korbannya adalah adiknya Heslen Hanauw EX Konselor NMI " kemudian dibagikan bawahnya " foto seorang laki – laki menggunakan kaos oblong warna hitam bergambar topi, celana pendek warna hitam dengan posisi terlentang dibagian kepala, leher, tangan serta pakaian dan celana yang digunakan berlumuran darah " ;-----***

- Bahwa kemudian Sekitar Pukul 23.00 WIT setelah mengetahui adanya postingan dari Saksi Natex Natalis Bugaleng tersebut, Terdakwa langsung memforward / meneruskan postingan tersebut ke Grup Whatsapp "KELUARGA BESAR OMTOB" dengan menggunakan handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961 dengan nomor sim card telkomsel MSISDN 081240415020 milik Terdakwa dengan akun whatsapp an. TABENAK TIMIKA milik Terdakwa sehingga postingan tersebut dapat dibaca oleh orang-orang yang tergabung didalam Grup Whatsapp "KELUARGA BESAR OMTOB;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 22 dari 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seketika itu juga peserta di Grup Whatsapp KELUARGA BESAR OMTOB menjadi gaduh dengan rincian :-----
  - Peserta atas nama Bhunda ( 0823-7981-8177 ) membalas postingan dari Terdakwa atas nama Tabenak Timika tersebut dengan mengatakan “ **Sp 2 dijalur brp? Ya Allah...Mdh2an aman dan terkendali** “, “ **Ya ampun say sering keluar malam bahkan subuh** “;-
  - Peserta atas nama Anton Lado membalas “ **selamat semua keluarga omtob sedikit masukan bicara soal pembunuhan jgn langsung vonis orang ini orang itu kita mimika ya ??? Nah orang yang membunuh itulah yg harus bertanggung jawab.ada pihak keamanan kan??salam**”;-----
  - Peserta atas nama Patwa membalas “**jangan2 ini Lakalantas. Dibilang pembunuhan. Bisa cek – cek baik2**”;-----
  - Peserta atas nama Ronald R membalas “ **Kk! Minta maaf, apakah memang pelakunya orang kei? Info orang kei yang bunuh itu dapat darimana? Siapa yang bilang!?Motifnya apa?? Kami lagi telusuri kebenaran informasi ini! Info ini baik agar kita semua lebih berhati2, tapi kalau menyebutkan pelaku orang Kei namun kemudian tidak benar, maka kk sedang menyebarkan fitnah dan hoax yang merugikan orang Kei! Lainkali juga kalau kasih tahu info seperti ini, kalau bisa jangan sebutin suku asal pelaku! Intihnya saja bahwa ada pembunuhan dan kita semua harus waspada! Penyebutan nama Suku hanya akan semakin meruncingkan persoalan! Akan menjadi masalah lain lagi jika apa yang dituduhkan tidak terbukti. Kecuali korban dibunuh oleh semua orang Kei di Mimika baru kk menyebutkan Orang Kei pelakunya. Tolong dimengerti! Apapun bentuk kejadiannya, kita semua turut berdukacita kepada keluarga korban atas kejadian ini. Semoga pelaku segera ditangkap dan diadili sesuai dgn hukum yang berlaku** “;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 23 dari 28





- Peserta atas nama renyutdeni membalas “ **Mulut itu harus membawa berkah, jangan membawah permusuhan, jangan lagi bawa bawa suku, Timika sudah aman, tolong bijaksana dalam menyampaikan berita** “;-----
- Peserta atas nama Aling Ubra membalas “ **Orang Kei Kampung Mana Boss,,Maaf Jangan Membawa Nama Suku,,Karna Tdk Semua Orang Kei Seperti Itu** “;-----
- Peserta atas nama Fan Ambing membalas “ **Saudara2 kita dari Kei terbebani dengan stigma negatif seperti itu. Pdhal peristiwa criminal di timika kebanyakan dilakukan geng2 yg melibatkan smua suku dalam satu geng. Kebetulan dlm geng itu ada anak kei jd yg dibawa2 nama suku kei** “;-----
- Peserta atas nama EDWARD R membalas “ **TIKUS TERJEPIT ITU KEI LAGI BABI KENA JERAT ITU KEI LAGI ANJING MAKAN SAMPAH ITU KEI LAGI BABI KECAP ITU KEI LAGI ANJING RICA RICA ITU KEI LAGI FAKTA DAN DATA ATAU HANYA KEBENCIAN DAN OPINI KEBENCIAN YANG DI GIRING ? SAYA BERHARAP SUPAYA NAMA SUKU APAPUN DI TANAH MIMIKA INI STOP DIBAWA BAWA MARI KITA SATUKAN SEMUA TUJUAN DAIK DEMI MIMIKA SALAM** “;-----
- Bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2863/FKF /VII/ 2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar dengan **Hasil pemeriksaan** :-----  
Dari analisa forensik terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone diperoleh hasil :-----
  1. Pada image file handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961 dan memory card Kingston 8 GB ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan;-----
  2. **Kesimpulan** : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone dapat disimpulkan sebagai berikut : Pada image file handphone Vivo 1723 warna hitam dengan Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961 dan memory card Kingston 8 GB ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) buah aplikasi whatsapp dan 1 (satu) buah file gambar yang dikirim ke dalam grup whatsapp;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 24 dari 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari postingan Terdakwa di Grup Whatsapp "KELUARGA BESAR OMTOB" yang berbunyi "**Malam Timz;**-----  
**"Malam ini ada pembunuhan di sp 2 oleh orang Kei, korbannya adalah adiknya Hesén Hanauw EX Konselor NMI "** kemudian dibagikan bawahnya "**foto seorang laki – laki menggunakan kaos oblong warna hitam bergambar topi, celana pendek warna hitam dengan posisi terlentang dibagian kepala, leher, tangan serta pakaian dan celana yang digunakan berlumuran darah"** menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan ( SARA ) dalam hal ini postingan di grup Whatsapp yang menimbulkan rasa kebencian terhadap masyarakat suku Kei di Timika, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur kedua "**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan ( SARA )**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa yang dapat dipersalahkan atas perbuatannya

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 25 dari 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, serta selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 26 dari 28



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **PERTIUS WENDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN / ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN ( SARA )**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PERTIUS WENDA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812 4041 5020 Nomor imei 1 Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **KAMIS, tanggal 10 OKTOBER 2019** oleh **SONNY ALFIAN B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Arthur Fritz Gerald, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Ketua,

**SONNY ALFIAN B. LAOEMOERY, S.H.**

Panitera Pengganti

*Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 27 dari 28*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**VENI SARA, S.H.**

*Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 28 dari 28*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)